

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
KEGIATAN PELAKSANAAN MITIGASI BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kegiatan Pelaksanaan Mitigasi Bencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN PELAKSANAAN MITIGASI BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Walikota adalah Walikota Malang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

6. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan mitigasi Bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengurangan risiko Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak Bencana.

BAB II KEGIATAN DAN MEKANISME

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan mitigasi Bencana terdiri dari:

- a. pengintegrasian pendekatan pengurangan risiko Bencana ke dalam penataan ruang;
- b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan
- c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

Bagian Kesatu Pengintegrasian Pendekatan Pengurangan Risiko Bencana ke dalam Penataan Ruang

Pasal 4

Pengintegrasian Pendekatan Pengurangan Risiko Bencana ke dalam Penataan Ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, meliputi:

- a. integrasi dokumen;
- b. integrasi spasial; dan
- c. koordinasi kelembagaan.

Paragraf 1 Integrasi Dokumen

Pasal 5

Integrasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. integrasi dokumen hasil kajian risiko Bencana ke dalam dokumen penataan ruang; dan
- b. integrasi dokumen hasil kajian risiko Bencana dan dokumen rencana penanggulangan Bencana ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Integrasi dokumen hasil kajian risiko Bencana ke dalam dokumen penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pembuatan analisis pengurangan risiko Bencana berbasis kajian risiko Bencana;
 - b. penetapan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang yang responsif pengurangan risiko Bencana;
 - c. penetapan struktur, pola ruang, dan kawasan strategis yang telah memperhatikan risiko Bencana di wilayah berkenaan;
 - d. penyediaan jalur dan ruang evakuasi Bencana;
 - e. penyediaan ruang dan instrumen yang diperlukan dalam rangka Mitigasi Bencana;
 - f. penetapan isu prioritas kebencanaan dalam kajian lingkungan hidup strategis; dan

- g. pelaksanaan analisis pada kajian lingkungan hidup strategis berdasarkan aspek pengurangan risiko Bencana.
- (2) Integrasi dokumen hasil kajian risiko Bencana ke dalam dokumen penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani penataan ruang dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok penanggulangan Bencana.

Pasal 7

- (1) Integrasi dokumen hasil kajian risiko Bencana dan dokumen rencana penanggulangan Bencana ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. penetapan isu strategis kebencanaan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
 - b. penetapan Indeks Risiko Bencana sebagai salah satu indikator kinerja utama rencana pembangunan daerah;
 - c. penetapan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah mengakomodir langkah-langkah pengurangan risiko Bencana;
 - d. penetapan program perangkat daerah beserta target indikator yang telah selaras dengan rencana penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan daerah; dan
 - e. penyediaan anggaran yang memadai untuk program penanggulangan Bencana dan program lain yang terkait Mitigasi Bencana.
- (2) Integrasi dokumen hasil kajian risiko Bencana dan dokumen rencana penanggulangan Bencana ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani perencanaan pembangunan daerah dan berkoordinasi dengan

perangkat daerah yang memiliki tugas pokok penanggulangan Bencana.

Paragraf 2
Integrasi Spasial

Pasal 8

Integrasi spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. integrasi peta risiko Bencana ke dalam perencanaan penataan ruang; dan
- b. integrasi peta rawan Bencana ke dalam perencanaan penataan ruang.

Pasal 9

- (1) Integrasi peta risiko Bencana ke dalam perencanaan penataan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. *overlay* peta risiko multi Bencana terhadap peta rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis dalam rencana tata ruang wilayah, rencana kawasan strategis serta rencana zonasi dalam rencana detail tata ruang sehingga pemanfaatan ruang terhindar dari dampak Bencana; dan
 - b. *overlay* peta risiko per jenis Bencana terhadap peta rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis, serta rencana zonasi dalam rencana detail tata ruang dan rencana tata ruang wilayah sehingga dapat ditentukan langkah pengurangan risiko Bencana yang relevan.
- (2) Integrasi peta risiko Bencana ke dalam perencanaan penataan ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani penataan ruang dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok penanggulangan Bencana.

Pasal 10

- (1) Integrasi peta rawan Bencana ke dalam perencanaan penataan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. *overlay* peta rawan multi Bencana terhadap peta rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis serta rencana zonasi dalam rencana detail tata ruang sehingga pemanfaatan ruang terhindar dari dampak Bencana; dan
 - b. *overlay* peta rawan per jenis Bencana terhadap peta rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis serta rencana zonasi dalam rencana detail tata ruang sehingga dapat ditentukan langkah pengurangan risiko Bencana yang relevan.
- (2) Integrasi peta rawan Bencana ke dalam perencanaan penataan ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani penataan ruang dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok penanggulangan Bencana.

Paragraf 3 Koordinasi Kelembagaan

Pasal 11

Koordinasi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. sinergi dalam perencanaan penataan ruang; dan
- b. sinergi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 12

- (1) Sinergi dalam perencanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. melibatkan pemangku kepentingan di sektor keBencanaan dalam penyusunan produk perencanaan penataan ruang;

- b. melibatkan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok penanggulangan Bencana dalam pengesahan produk perencanaan penataan ruang; dan
 - c. melibatkan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok penanggulangan Bencana dalam forum penataan ruang.
- (2) Sinergi dalam perencanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani penataan ruang.

Pasal 13

- (1) Sinergi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:
- a. melibatkan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok penanggulangan Bencana dalam pemberian rekomendasi dan/atau persetujuan pemanfaatan ruang;
 - b. melibatkan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok penanggulangan Bencana dalam monitoring periodik atas pemanfaatan ruang; dan
 - c. melibatkan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok penanggulangan Bencana dalam evaluasi periodik atas pemanfaatan ruang.
- (2) Sinergi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani penataan ruang.

Bagian Kedua Pengaturan Pembangunan, Pembangunan Infrastruktur dan Tata Bangunan

Pasal 14

- (1) Pengaturan Pembangunan, Pembangunan Infrastruktur dan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pembangunan yang berbasis pengurangan risiko Bencana.

- (2) Pembangunan berbasis pengurangan risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyediaan sarana penampungan air skala kawasan;
 - b. penyediaan sarana konservasi sumber daya air;
 - c. penyediaan sistem drainase yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan;
 - d. penyediaan instrumen penguat pada wilayah rawan longsor;
 - e. penyediaan sarana pengelolaan air hujan pada setiap bangunan;
 - f. persyaratan batas terluar bangunan berada diluar kawasan rawan longsor bagi setiap bangunan dan/atau kawasan permukiman;
 - g. penyediaan dokumen analisis risiko Bencana untuk pembangunan yang berada di kawasan rawan multi Bencana tingkat sedang sampai tinggi;
 - h. penyediaan jalur evakuasi dan titik kumpul sesuai standar yang berlaku pada setiap bangunan;
 - i. persyaratan konstruksi bangunan tahan gempa sesuai standar yang berlaku pada setiap bangunan;
 - j. persyaratan konstruksi bangunan tahan angin kencang sesuai standar yang berlaku pada setiap bangunan; dan
 - k. persyaratan konstruksi bangunan tahan abu vulkanik sesuai standar yang berlaku pada setiap bangunan.
- (3) Pembangunan berbasis pengurangan risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani infrastruktur dan Perangkat Daerah yang menangani lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pembangunan berbasis pengurangan risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf k dipenuhi oleh setiap orang dan/atau badan yang merencanakan dan/atau telah memiliki bangunan dan dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang menangani perijinan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani infrastruktur.
- (5) Pembangunan berbasis pengurangan risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menangani infrastruktur berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi dan simulasi Satuan Pendidikan Aman Bencana;
 - b. sosialisasi dan edukasi rawan Bencana;
 - c. pelatihan pencegahan Bencana;
 - d. pelatihan pemetaan kawasan rawan Bencana;
 - e. pelatihan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis kebencanaan;
 - f. pelatihan pemantauan potensi Bencana dan peringatan dini;
 - g. pelatihan Keluarga Tangguh Bencana;
 - h. simulasi ruang Bencana;
 - i. pelatihan kaji cepat Bencana;
 - j. pelatihan pertolongan pertama pada korban Bencana;
 - k. pelatihan pencarian dan pertolongan korban Bencana;
 - l. pelatihan manajemen keposkoan;
 - m. pelatihan manajemen evakuasi Bencana;

- n. pelatihan manajemen logistik Bencana;
 - o. pelatihan manajemen dasar kebencanaan;
 - p. pelatihan kajian kebutuhan pasca Bencana;
 - q. pelatihan trauma healing pasca Bencana; dan
 - r. pelatihan penyediaan hunian saat Bencana.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok penanggulangan Bencana dan dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah lain yang terkait dengan penanganan kebencanaan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok penanggulangan Bencana.
- (3) Kecamatan dan Kelurahan dengan tingkat kerawanan Bencana sedang sampai tinggi melaksanakan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Bencana yang ada dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok penanggulangan Bencana.

BAB III PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Penyediaan anggaran pelaksanaan kegiatan Mitigasi Bencana kepada Perangkat Daerah dianggarkan melalui dokumen anggaran masing-masing Perangkat Daerah pada program/kegiatan/sub kegiatan/rekening belanja yang sesuai dengan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait pelaksanaan kegiatan Mitigasi Bencana antara lain:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan Bencana;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi penanganan infrastruktur dan penataan ruang;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian lingkungan hidup;
- e. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan; dan
- f. Kecamatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 September 2023
WALIKOTA MALANG,

ttd.


SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023 NOMOR 28